




*Volume 2, Issue 1, Juli 2020*

# **JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN**

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

*Volume 2, Issue 1, Juli 2020*

---

<b>Penerbit</b>	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
<b>Ketua Redaksi</b>	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pelaksana</b>	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pembantu</b>	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Perancang Tata Letak</b>	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

---

## DEWAN REDAKSI

---

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

---

*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

**Fokus & Ruang Lingkup:** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

**Penafian:** Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

**Hak Cipta** © 2020. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 2, Issue 1, Juli 2020

## CONTENTS

### ARTIKEL RISET

Zasima Margawaty Djamil Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Yendidori dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan 1-11

Devi Supusepa Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 12-29

Hasniah Hasniah Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD 30-46

Wahyu Ramadhani Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa 47-58

### TINJAUAN LITERATUR

Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita *Freedom of Panorama* Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi 59-75

Muhammad Rafi Darajati Eksistensi IMF, World Bank, ILO Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional 76-88

Frijan Masa'i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri Tanggung Jawab Negara Terhadap Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional 89-96

Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata Pengaturan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Komputasi Awan (*Cloud Computing*) atas Penyimpanan Data Pribadi Pengguna dari Kebocoran Data Elektronik 97-106



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.130

## Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Devi Supusepa

DPC PERADI Jayapura

### Korespondensi

Devi Supusepa, DPC PERADI Jayapura, Jl. Muspagco No.7, Lt 2, Entrop-, Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua 99221 Email: devisupusepa@gmail.com

*Original Article*

### Abstract

This study aims to determine the implementation of good governance, especially in Yahukimo Regency according to Law No. 32 of 2004, and to find out the obstacles faced by the Yahukimo Government in establishing good governance. The research method used was empirical juridical research method which was carried out to find and obtain data directly in the field according to the problems studied. Data were obtained through observation, interviews, and document studies. The results of the study indicate that the application of good governance, especially in the procurement of goods and services, in Yahukimo is generally guided by Law No. 32 of 2004 and Presidential Decree No. 80 of 2003 on guidelines for the implementation of the procurement. Obstacles in the procurement do not fully meet the expectations of good governance, it is caused by: (1) that legislation as a guideline for the procurement does not regulate clearly; (2) The institution that specifically handles policy development, guidance and control of the procurement has not been established; (3) Quality and quantity of Human Resources; (4) Information and technology facilities and infrastructure have not been able to support the procurement.

**Keywords:** *Principles of Government Maintenance, Good Governance, Law No. 32 of 2004.*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tata pemerintahan khususnya di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata pemerintahan khususnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo secara umum berpedoman pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kendala dalam penerapan tata pemerintahan yang baik khususnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo tidak sepenuhnya

memenuhi harapan tata pemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan: (1) Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah baik tidak mengatur secara jelas; (2) Belum dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pada Kabupaten Yahukimo; (3) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia; (4) Sarana dan prasarana informasi dan teknologi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat menunjang untuk pengadaan barang dan jasa.

**Kata kunci:** *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Yang Baik, Undang-undang No 32 Tahun 2004.*

## 1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Pergeseran konsepsi *nachwachtersstaat* (negara peronda) ke konsepsi *welfare state* membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah. Pada konsepsi *nachwachtersstaat* berlaku prinsip *staatsonthouding*, yaitu pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara itu, pada konsepsi *welfare state*, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum), yang untuk campur tangan (*staatsbemoeyenis*) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, Artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam praktik, *freies ermessen* ini membuka peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara. Pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya terutama dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara (atau mengupayakan *bestuurszorg*) melalui pembangunan, tidak berarti pemerintah dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap tindak itu haruslah dipertanggungjawabkan, artinya meskipun intervensi pemerintah dalam kehidupan warga negara merupakan kemestian dalam konsepsi *welfare state*, tetapi pertanggungjawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan kemestian dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Konsepsi negara hukum mengindikasikan *equilibrium* antara hak dan kewajiban.<sup>2</sup> Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang

<sup>1</sup> Oman Sukmana, "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)," *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2017): 103–22, <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>; Henry T Simarmata, *Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman* (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008).

<sup>2</sup> David Pimentel, "Rule of Law Reform Without Cultural Imperialism? Reinforcing Customary Justice Through Collateral Review," *Hague Journal on the Rule of Law* 2, no. 1 (2010): 1–28, <https://doi.org/10.1017/S1876404510100013>.

kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Kedua fenomena tersebut, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga berfungsi sebagai pelaku.

Tata pemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara warga dan kelompok masyarakat.<sup>4</sup> Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah *governance*.

*Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial – politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-perorang atau kelompok tertentu.<sup>5</sup> Fenomena demokrasi dan globalisasi berdampak pada reformasi politik di Indonesia, khususnya pada sistem pemerintahan yang mengalami transformasi dari sistem sentralistik menjadi desentralistik. Sistem pemerintahan desentralistik menuntut adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah, dan selanjutnya kebijakan desentralisasi ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi dengan wujud otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing daerah, keadilan,

<sup>3</sup> Raharusun Anthon, *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014); A.A.GN Ari Dwipayana, "Menata Desentralisasi Indonesia" (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2011).

<sup>4</sup> Sunarto Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157–63, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

<sup>5</sup> R Nurcahyo, A. D Wibowo, and R. F. E Putra, "Key Performance Indicators Development for Government Agency," *International Journal of Technology* 6, no. 5 (2015): 856–63, <https://doi.org/10.14716/ijtech.v6i5.1840>; Joko Widodo, *Good Governance (Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah)* (Surabaya: Insan Cendekia, 2001).

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah secara faktual memberikan dampak yang positif, khususnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan pembangunan di daerah, akan tetapi pada kenyataannya otonomi belum mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Disisi lain beberapa fakta menunjukkan otonomi daerah juga menjadi sumber rasa ketidakadilan rakyat karena tindakan kesewenang-wenangan dan penyelewengan para penguasa di daerah.<sup>6</sup> Upaya mewujudkan *good local governance* bukanlah suatu hal yang mudah seperti membalik telapak tangan, dan tentunya untuk mewujudkan itu dibutuhkan perjuangan dan waktu panjang. Sekalipun memiliki kelemahan, penyelenggaraan desentralisasi merupakan sarana yang mendekatkan Bangsa Indonesia pada kondisi yang ideal untuk membangun *good local governance*. Upaya mewujudkan *good local governance* idealnya dimulai dengan mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Pusat sebagai pilots pemerintahan.<sup>7</sup> Selain itu format kebijakan otonomi daerah saat ini perlu dievaluasi, untuk mengetahui apakah penyelenggaraan otonomi daerah saat ini dapat menunjang terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN Berdasarkan kondisi yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, upaya dalam menjabarkan amanat sistem pembangunan nasional serta mengantisipasi tuntutan masyarakat tersebut, belum sepenuhnya dibangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana belum terjadi sinergi antara komponen pemerintah, swasta dan masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa dari sisi pemerintahan, aparatur pemerintah Kabupaten Yahukimo bekerja secara profesional, dengan penegakan hukum, netral, transparan, bahkan kedisiplinan kerja pegawai di Kabupaten Yahukimo maju dan berkembang pesat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dari sisi swasta, para pengusaha belum mampu meningkatkan produksi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan sistem pembangunan yang adil dan merata. Dari sisi masyarakat, warga masyarakat di Kabupaten Yahukimo masih kurang aktif berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah sebagai cerminan masyarakat yang modern, madani, berpendidikan dan mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan secara kongkrit dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mendorong partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintahan diharapkan dapat mencegah praktek korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga mampu meningkatkan kualitas pemerintahan di Kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004? 2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Yahukimo? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk

---

<sup>6</sup> Kiki Endah, "Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 797–804, <https://doi.org/10.25147/moderat.v2i2.2697>; Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>7</sup> Danetta Leoni Andrea, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 157–65, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.

<sup>8</sup> Simon Butt, "Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obituary?," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 47, no. 3 (2011): 381–394, <https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619051>.

mengetahui penerapan tata pemerintahan yang dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Yahukimo.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Studi dalam rangka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni melakukan studi hukum dalam implementasinya yang selalu dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum. Data penelitian diperoleh dari sumber data primer berupa data yang langsung diperoleh dari observasi di lapangan yakni Kabupaten Yahukimo dan wawancara dengan pihak yang terkait diantaranya sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yahukimo, Kepala Badan Pengawasan Daerah Yahukimo, dan tokoh masyarakat, adat, dan agama. Selain itu, data penelitian juga diperoleh dari data sekunder dengan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang bersifat narasi maupun data berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, kemudian dianalisis dalam rangka menjawab permasalahan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik di Kabupaten Yahukimo.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**

Implementasi tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada seluruh jajaran pimpinan instansi pemerintah untuk melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara negara, membuat penetapan kinerja secara berjenjang, meningkatkan kualitas pelayanan public, mencegah kebocoran dan pemborosan pada pengadaan barang dan jasa, memberikan dukungan maksimal kepada upaya penindakan korupsi, dan menerapkan kesederhanaan serta penghematan.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi juga menginstruksikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, dan bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (MENPAN-RI) telah merekomendasikan langkah-langkah penerapan Tata Pemerintahan yang Baik, meliputi peningkatan kapasitas Pemerintah daerah, penerapan manajemen berbasis kinerja, pelayanan sektor public, pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan kemampuan teknis aparatur, peningkatan kesadaran anti korupsi, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan KKN, Pemerintah Kabupaten Yahukimo menetapkan kebijakan strategis melalui komitmen bersama dengan jajaran pemerintahan dalam lingkup Kabupaten Yahukimo, untuk secara bersama mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di wilayah administratif Kabupaten Yahukimo.

Upaya Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik diaktualisasikan dalam Strategi dan arah kebijakan daerah. Berikut akan diuraikan strategi-strategi pembangunan daerah yang diturunkan dari masing-masing visi dan misi pembangunan dan menjadi kebijakan pembangunan selama lima tahun mendatang.

Misi Pertama, memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya, dapat dicapai melalui beberapa strategi pembangunan daerah yakni pembangunan industri rakyat berbasis sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, pertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan akses market baik lokal, regional, nasional, maupun internasional, revitalisasi pertanian dengan meningkatkan ekonomi rakyat dengan pemerintahan Daerah sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-usaha yang dikembangkan oleh rakyat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan kebutuhan pokok masyarakat secara merata, meningkatkan investasi dari dalam dan luar negeri serta menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha yang dikembangkan, peningkatan keuangan daerah, dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Misi Kedua, Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan pada berbagai aspek kehidupan. Didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan melalui beberapa membangun sistem pendidikan mampu menghasilkan SDM yang disiplin, bermoral, beriman dan bertaqwa, nasionalis, cerdas teori dan terampil berkarya, membangun sistem pendidikan yang mendukung akselerasi pembangunan daerah menjadi maju, makmur dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, membangun sistem Pendidikan yang demokratis dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memperoleh pendidikan disekolah maupun diluar sekolah, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan peranan pemuda dan olahraga, meningkatkan kualitas kehidupan dan peranan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, meningkatkan pembangunan kependudukan, meningkatkan pembangunan transmigrasi dan tenaga kerja, dan meningkatkan peranan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan kualitas SDM.<sup>10</sup>

Misi Ketiga, Mengembangkan sarana dan prasarana daerah untuk mendukung pencapaian masyarakat yang sejahtera, adil, produktif dan kompetitif dicapai melalui strategi; meningkatkan, membangun dan memelihara infrastruktur pelayanan publik.<sup>11</sup>

Misi Keempat, Menyelenggarakan pemerintahan yang merakyat secara profesional, transparan, akuntabel, sinergis, bersih dan berwibawa, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, akan dicapai melalui beberapa strategi membangun tata pemerintahan yang dapat memberikan teladan dan berani memberantas korupsi, menempatkan SDM aparatur secara profesional dan sesuai dengan kompetensi dalam jajaran birokrasi dan lembaga ekonomi daerah,

<sup>9</sup> Cris Manuwarun, "Wawancara Dengan Sekretaris Kabupaten Yahukimo."

<sup>10</sup> Manuwarun.

<sup>11</sup> Manuwarun.

mewujudkan tata pemerintahan partisipatoris, responsive dan demokratis dengan mengutamakan kepercayaan, budaya kerja keras serta disiplin tinggi, dan mewujudkan tata pemerintahan yang mampu mempersuasi dan memotivasi rakyat untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki secara tegas dan cermat.<sup>12</sup>

Misi Kelima, Mendorong berkembangnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan religius, dapat dilakukan melalui beberapa strategi yakni membangun sistem sosial budaya yang beriman, bertaqwa, demokratis serta bebas dari tekanan dan ketakutan, dan membangun sistem Sosial budaya yang mampu mengarahkan harmonisasi hubungan antar suku bangsa, agama, ras dan golongan secara damai, aman dan tentram.<sup>13</sup>

Misi Keenam, Mewujudkan sistem politik dan hukum yang memperhatikan dan mengayomi masyarakat, serta mampu membawa kemajuan dan stabilitas daerah, dapat dicapai melalui beberapa strategi yakni membangun sistem politik sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan, memerankan otonomi daerah secara konsekuen dan bertanggung jawab, membangun sistem politik yang mampu menyerap aspirasi rakyat melalui komunikasi politik antar suprastruktur, infrastuktur dan substruktur politik, membangun sistem politik yang dapat mendorong pemberdayaan rakyat sebagai subjek pembangunan melalui pelibatan secara legal dan terorganisir di lembaga legislatif maupun infrastruktur politik, membangun sistem politik yang mampu memberikan pendidikan politik melalui jalur-jalur komunikasi, membangun sistem hukum yang mampu mengatur dan mengayomi rakyat, membangun sistem hukum yang dapat meningkatkan harkat dan martabat rakyat, membangun sistem hukum yang mampu memantapkan kesadaran akan hak dan kewajiban rakyat, dan membangun sistem hukum yang menjamin terselenggaranya kepastian hukum yang jujur, adil dan konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>14</sup>

#### *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik dalam Bidang Anggaran*

Pembangunan nasional diterjemahkan dalam kebijakan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal mendasar yang menjadi pusat perhatian masyarakat dalam rangka implementasi good governance dewasa ini, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo adalah keterbukaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan akuntabilitas Pemerintahan dan perbaikan pelayanan publik oleh instansi Pemerintah.

Pentingnya partisipasi masyarakat dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

---

<sup>12</sup> Manuwarun.

<sup>13</sup> Manuwarun.

<sup>14</sup> Manuwarun.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan terwujud dalam bentuk rangkaian Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) dan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa (musrenbangdes), kecamatan (musrenbang kecamatan) dan kabupaten (musrenbang kabupaten) dan Rakorbang tingkat Kabupaten. Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam menyusun system perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahun. Melalui musrenbang, masyarakat berpeluang menyampaikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan Anggaran dimulai dari Proses pengambilan kebijakan melalui diskusi antar instansi pemerintah dengan berbagai komponen masyarakat yang difasilitasi oleh suatu tim ahli. Diskusi tersebut menghasilkan rumusan tentang arah kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Sementara RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Renstra SKPD ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja masing-masing yang hadir menyampaikan sosialisasi tentang program-program pembangunan dan arahan umum anggaran.

Forum SKPD dimaksudkan untuk menyesuaikan program-program antar dinas agar tidak tumpang tindih, dan dalam forum ini pula dibahas aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang tingkat kecamatan. Rencana kerja SKPD menjadi bahan masukan untuk Rancangan RKPD. Rancangan RKPD menjadi bahan acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Kerja SKPD hasil pembahasan dalam forum SKPD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD dan juga RAPBD.

Kebijakan penganggaran harus memuat prinsip demokratis, transparan, adil, akuntabel, bermoral dan berhati-hati. Transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam penyusunan APBD berarti bahwa APBD harus dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Penyusunan APBD berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga anggaran yang disusun harus berlandaskan pada azas guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumen ini terbitkan setelah APBD disahkan oleh DPRD. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas program dan anggaran, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, DPA-SKPD harus memuat informasi lengkap mengenai jenis program dan kegiatan, lokasi, maupun jumlah dari program yang direncanakan. Untuk mengukur efisiensi dan efektivitas program/kegiatan sebuah dokumen DPA SKPD harus memuat indikator, tolok ukur, dan target kinerja yang akan dicapai. Data yang terdapat untuk mengukur semua itu adalah capaian program, input, output, hasil, serta kelompok sasaran. Selain data rencana kerja, dalam dokumen terdapat rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diprogramkan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Kebijakan Umum Anggaran Daerah Kabupaten Yahukimo diarahkan dengan meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat; memperkecil kesenjangan

pelayanan publik antar daerah (Public Service Provision Gap) dan meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, dalam upaya meningkatkan PAD, peraturan daerah yang ditetapkan hendaknya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengorbankan kepentingan jangka panjang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan impor/ekspor, anggaran menjadi pedoman bagi manajemen pemerintahan dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian dan peningkatan capacity building sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD.<sup>15</sup>

Pada tahun anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menerapkan anggaran berbasis kinerja. Sistem ini memperhatikan indikator keberhasilan suatu kegiatan yang terdiri dari capaian program, input, output, benefit dan impact pengalokasian anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran. Sehingga untuk seluruh alokasi dana satuan kerja yang bertanggung jawab adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan baik fisik maupun keuangan. Setiap alokasi belanja terukur dan dapat menjelaskan secara gamblang apakah belanja tersebut gunanya untuk kepentingan aparatur atau publik. Sumber-sumber dana tercermin sebagai pendapatan dan sebagai pembiayaan untuk membiayai seluruh belanja yang dialokasikan. Dengan kata lain anggaran kinerja berbasis pada anggaran defisit dan surplus yang penatausahannya menggunakan Actual Basic. Sehingga setiap akhir tahun anggaran disusun neraca daerah yang dapat menunjukkan posisi aset daerah.

Berbeda dengan metode anggaran sebelumnya yaitu Metode Cash Basic, sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dimasukkan sebagai pendapatan, sedangkan pada Metode Actual Basic atau Anggaran Kinerja (Performance Budget) bisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dijadikan sebagai sumber pembiayaan. Kemudian dari sisa belanja pada Metode Cash Basic lebih dikenal adanya Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Lain halnya dengan Metode Actual Basic atau Anggaran Kinerja dikenal adanya bagian Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Pada masing-masing bagian belanja tersebut terdapat 3 (tiga) jenis pembiayaan yakni Biaya Administrasi Umum (BAU), Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal (BM). Perbedaan prinsip lainnya adalah filosofi dari suatu pengalokasian anggaran, dimana pada Metode Cash Basic hanya mengukur output (pengeluaran langsung) dari sejumlah input (biaya) yang dikeluarkan. Sedangkan pada Anggaran Kinerja mengukur secara cermat hasil yang diharapkan atas pengalokasian sejumlah biaya (Input) tertentu.

Prinsip yang terkandung dalam anggaran kinerja performance budget antara lain menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui anggaran kinerja ini, perencanaan dititikberatkan kepada optimalisasi kinerja dari masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi. Hal ini dikarenakan outcome dari unit kerja merupakan pencerminan dari pencapaian Visi dan Misi Pemerintah yang dijabarkan dalam Renstra Kabupaten sebagai dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari APBD. Dalam penyusunan alokasi Belanja APBD Kabupaten Yahukimo tetap menganut prinsip 3E yakni Efektif, Efisien dan Ekonomis.

---

<sup>15</sup> Saliok Bahabol, "Wawancara Dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Yahukimo."

*Penerapan Tata Pemerintahan yang baik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kabupaten Yahukimo*

Tujuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah bagaimana barang dan jasa yang diadakan tersebut memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pedoman pengadaan barang dan jasa merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja pembangunan dengan mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dengan harapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bebas dari KKN.<sup>16</sup> Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pemerintah Kabupaten Yahukimo melaksanakan kebijakan strategis yakni melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaporan kegiatan Pengadaan barang dan jasa, dan pengawasan.

Perencanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mencari inovasi dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), Untuk mendapatkan usulan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga memenuhi asas manfaat, maka proses pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Yahukimo sepenuhnya dipimpin oleh fasilitator yang berasal dari masyarakat. Dan utusan fasilitator akan dipertemukan dengan SKPD untuk memperjuangkan usulannya. Setiap SKPD telah mengusulkan rencana kegiatan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran-SKPD (RKA-SKPD) yang merupakan penjabaran tahunan dari RKPD dan KUA.RKA-SKPD tersebut kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah telah menyusun rencana kebutuhan barang setiap tahun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU). Demikian pula untuk pelaksanaan kegiatan belanja publik telah disusun Petunjuk Operasional (PO) berdasarkan materi yang tercantum dalam Lembaran Kerja dan Perhitungan Biaya Kegiatan serta penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS). Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Penyusunan HSPK dimulai dengan inventarisasi kebutuhan barang dan jasa yang akan diadakan oleh setiap SKPD dan selanjutnya dilakukan survey harga pasar atas barang dan jasa tersebut. HSPK ini digunakan untuk membuat harga perkiraan sendiri (owner estimate) sehingga terjadi efisien terhadap penggunaan anggaran. Kebijakan anggaran pembangunan daerah Kabupaten Yahukimo selanjutnya dijabarkan dalam satuan kegiatan pembangunan yaitu satuan investasi terkecil yang terdiri dari sejumlah bagian ataupun kegiatan yang bersifat operasional, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, karena itu sistem dan proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa akan secara langsung dan signifikan mempengaruhi tingkat kesuksesan atau pun kegagalan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum sebagai Prosedur kerja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang secara langsung dan tidak langsung mengatur pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, and Lidia M Mawikere, "Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 2 (2017): 1122-32, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18613.2017>.

pengadaan barang dan jasa. Dasar hukum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana terakhir direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, Surat Edaran Bersama antara Badan Perencanaan Nasional dan Departemen Keuangan No. S-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk No. S-1203/D.II/03/2000 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk Jasa Konsultansi, Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 007/KA/VI/2008 Perihal Table Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2013.

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan, Pengawas serta pihak yang terlibat mempunyai pedoman dan pengertian yang sama dalam penerapan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan serat edaran Gubernur Papua perihal petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa. Eksekusi anggaran dimulai ketika pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo memulai pembelanjaan yang disahkan oleh hukum. Semua personil dilibatkan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya masing-masing. Setiap unit kerja diharuskan untuk melakukan pengorganisasian personil dengan pembagian tugas dan fungsinya. Pembagian ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan personil.

Pengguna Anggaran yang telah ditunjuk Bupati Yahukimo, memiliki kewenangan untuk mengangkat Panitia Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan pada pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 8 tahun 2006 Pasal 52 ayat (1), Panitia/Pejabat Pengadaan tetap dapat melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap serah terima barang dan jasa harus dilakukan sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa dengan menghindari hal-hal yang berkenaan dengan KKN.

Pelaporan kegiatan Pengadaan barang dan jasa dilakukan dimana Bupati Yahukimo mewajibkan kepada dinas/intansi/badan/kantor untuk menyampaikan laporan fisik dan keuangan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada Bupati Yahukimo UP. Kepala Biro Pembangunan Setda Kabupaten Yahukimo dengan tembusan antara lain kepada Kepala Bawasda

Yahukimo, Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo, dan Kepala Biro Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo. Laporan fisik dan keuangan dirinci sesuai dengan masing-masing uraian jenis pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.

Bupati Yahukimo mengadakan rapat evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa antara instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Yahukimo, maka, dalam rangka check and balance pencapaian target fisik maupun keuangan sesuai rencana maka dilakukan pengendalian pelaksanaan dan diadakan rapat evaluasi tiga kali dalam setahun. Pada rapat ini dibahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kendala dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan. Juga disampaikan hasil pengendalian Bappeda, hasil pengawasan Bawasda dan aspek keuangan oleh Biro Keuangan sebagai Bendahara Umum Daerah. Pada forum ini terjadi persamaan persepsi antara pelaksana, pejabat pengawasan, dan pejabat verifikasi. Sehingga kegiatan berjalan sesuai jadwal (efisien) dan sasaran yang ditetapkan (efektif) serta meningkatkan akuntabilitas pengadaan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan dalam rangka pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo dilakukan melalui pengawasan Intern terdiri dari Pengawasan Atasan Langsung Bendahara pada umumnya telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan buku kas Bendahara secara berkala satu bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan kas, dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan fisik pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan oleh petugas pelaksana teknis kegiatan, pengawas lapangan dan konsultan pengawas. Hasil pengawasan tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan kegiatan, laporan harian pekerjaan dan laporan mingguan kemajuan fisik kegiatan.<sup>17</sup>

Berdasarkan paparan hasil penelitian tentang penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo<sup>18</sup>, bahwa transparansi memiliki makna bahwa undang-undang, peraturan, lembaga-lembaga yang terlibat, proses, rencana dan keputusan yang dibuat dapat diakses oleh masyarakat atau paling tidak perwakilan masyarakat. Transparansi mensyaratkan pemerintah atau kepala proyek secara sukarela dan aktif menyediakan informasi lengkap kepada publik melalui media cetak dan elektronik. Terutama mengenai pemilihan kebutuhan, rencana, rancangan dan program pengadaan.

Lebih lanjut bahwa bahwa proses pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Yahukimo belum sepenuhnya dapat dipantau, dibahas, dan mendapat masukan dari semua pihak (multi stakeholder), khususnya masyarakat yang berdomisili di luar Kabupaten Yahukimo, karena sebagian besar pengadaan barang dan jasa hanya diumumkan melalui pengumuman di kantor Bupati atau di dinas tertentu sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara itu Pemerintah telah membangun jaringan layanan internet untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Surat Edaran Kepala Bappenas 243/p.03/09/2007 perihal pengumuman pusat layanan *E-procurement* Kabupaten, tetapi fasilitas ini belum dapat dimanfaatkan untuk pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo.

Akuntabilitas diartikan bahwa pemerintah, lembaga atau perusahaan publik dan pejabat publik di satu sisi serta sektor swasta, perusahaan dan pihak-pihak yang berperan dalam perusahaan pada sisi lainnya, harus dapat mempertanggung-gugatkan pekerjaan dan tugas, serta semua keputusan

<sup>17</sup> Manuwarun, "Wawancara Dengan Sekretaris Kabupaten Yahukimo."

<sup>18</sup> Manuwarun.

yang menjadi tanggungjawabnya. Prosedur akuntabilitas penuh harus sistematis dan dapat diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum maksimal, seperti kurang lengkapnya dokumentasi tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan juga dokumentasi laporan realisasi fisik dan administrasi keuangan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan Keputusan Keppres nomor 80 tahun 2003, pasal 48 ayat 5, dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa dan Unit Pengawasan intern. Pemerintah harus dapat menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdasarkan rekapitulasi laporan tahunan Bawasda Kabupaten Yahukimo, diketahui bahwa tidak ada laporan masyarakat yang masuk selama tahun anggaran 2013. Seharusnya penting bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk membangun mekanisme pengawasan idealnya dilakukan baik secara internal maupun eksternal, termasuk pengawasan oleh masyarakat sipil sebagai upaya meminimalisir korupsi pengadaan pemerintah.

### **3.2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam Penerapan Tata Keperintahan yang Baik**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam upaya Pemerintah untuk menegakkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah Indonesia mengatur mekanisme pengadaan melalui Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden, Keputusan dan Surat Edaran Menteri dan berbagai keputusan serta instruksi lainnya oleh Gubernur, Walikota dan Bupati. Prosedur dan pelaksanaannya telah berkembang selama bertahun-tahun sebagai jawaban terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kerangka hukum dalam mekanisme pengadaan pemerintah. Mekanisme Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilihat sebagai suatu perangkat hukum, sebagai sebuah institusi, juga sebagai kumpulan bentuk pola perilaku atau budaya organisasi pengadaan.

Mekanisme pengadaan yang tidak dapat berfungsi dengan maksimal dapat membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan, pada akhirnya, permasalahan tersebut dapat mengurangi minat pelaku usaha yang baik (nasional maupun asing) untuk berpartisipasi dalam pelelangan<sup>19</sup>, sehingga pemerintah akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang murah untuk barang dan jasa yang lebih baik. Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pedoman pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Mekanisme yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Apabila ditinjau dari berbagai aspek, dapat dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo belum mampu untuk sepenuhnya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo, maka dapat dirangkum beberapa kendala yang dihadapi dan

---

<sup>19</sup> Febby Fajrurrahman, "Penerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 2 (2019): 191–212, <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.191-212>.

menjadi alasan utama sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo belum mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

#### *Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Legal Framework)*

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa selama ini adalah Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, yang kemudian diikuti oleh petunjuk pelaksanaan masing-masing instansi maupun Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah. Ketentuan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara pasti dan jelas mengenai mekanisme kegiatan pengadaan barang dan jasa, baik pada tataran pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun peraturan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Nilai-nilai dasar *good governance* diaktualisasikan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa tanpa dibarengi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan pasti tentang mekanisme akuntabilitas transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengaturan tentang mekanisme pengadaan pemerintah melalui pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah belum dapat diimplementasikan secara maksimal karena aturan hukum pengadaan pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu Keppres belum terdefenisi secara jelas dan pasti. Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada kurang memberi ruang untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan sederhana atau dengan kata lain peraturan pengadaan “seringkali menyulitkan” pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang bersifat diskresi, misalnya dalam rangka pembinaan pengadaan barang dan jasa yang belum memiliki mekanisme yang jelas. Selain itu masalah eskalasi harga yang sering menimbulkan kebingungan bagi perangkat pengadaan apabila harga barang dan jasa yang berlaku di pasar kurang dari anggaran yang telah ditetapkan. Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Yahukimo Nomor 910/020.b/B.4 perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD/Loan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014. Berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003, pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa:

“Pedoman pengadaan barang dan jasa dapat ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah. Apabila memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Surat Edaran Bupati Yahukimo Nomor 910/020.b/B.4 perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.”

#### *Kelembagaan*

Kelembagaan yang berfungsi untuk melakukan pengembangan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo. Institusi semacam ini belum dibentuk, sehingga pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa masih cenderung dilakukan secara ad-hoc. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengendalian proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo selama ini menjadi tanggungjawab Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Kabupaten Yahukimo. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo, maka dijelaskan bahwa Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Biro Pembangunan mempunyai tugas membantu Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Jasa dan Pengelolaan Administrasi Pembangunan.

Tidak adanya lembaga tunggal yang melakukan tugas dan fungsi pembinaan dan pengendalian barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo menyebabkan kurangnya pembinaan dan pengendalian dan hal ini berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo. Kurangnya partisipasi Unsur nonpemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya Pers, Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengakibatkan tidak berjalannya mekanisme checks and balance dalam pengadaan. Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha disebabkan kurangnya usaha Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk memfasilitasi dan mendorong partisipasi publik tersebut, hal ini antara lain ditandai dengan kurangnya akses publik terhadap kegiatan pembangunan di Kabupaten Yahukimo. Belum adanya lembaga pengawasan independen yang berfungsi untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo. jadi pengawasan secara eksternal dari masyarakat tidak dapat berfungsi. Tidak berfungsinya pengawasan independen dan kurangnya partisipasi organisasi nonpemerintah disebabkan antara lain karena sifat masyarakat yang apatis terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Yahukimo. selain itu upaya Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan pengadaan barang dan jasa tidak terlaksana dengan baik.

#### *Kapasitas Sumber Daya Manusia*

Sumber daya manusia pengelola pengadaan barang dan jasa pada umumnya tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan oleh kurang dikembangkannya skema manajemen proyek yang baik maupun persyaratan pengelola pengadaan barang dan jasa. Pengelola pengadaan barang dan jasa belum dipandang sebagai profesi yang menuntut kualifikasi tertentu. Hal ini mengakibatkan kemampuan sebagian besar staf operasional, anggota panitia lelang dan pihak-pihak berwenang yang memberi persetujuan belum dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pengadaan secara maksimal. Sehubungan dengan itu pelaksanaan pelatihan tingkat dasar dan ujian untuk mendapatkan sertifikat bagi praktisi pengadaan merupakan inisiatif yang penting.

Keahlian pengadaan hanya terbatas pada sekelompok kecil individu dalam jajaran Instansi tertentu. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Yahukimo tidak merata dari distribusi personil, sedangkan pada instansi lain ada yang belum memiliki pegawai yang lulus sertifikasi pengadaan. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan baik oleh Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan maupun oleh Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas belum dilaksanakan secara efektif, hal ini terbukti masih banyak dijumpai pelaksanaan kegiatan fisik yang kurang dari volume yang telah ditetapkan dalam kontrak dan atau menyimpang dari bestek dan masih terdapat penyelesaian kegiatan yang melampaui waktu yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga harus dikenakan denda keterlambatan. Rendahnya penyerapan nilai-nilai moral dan etika pembangunan, ditambah dengan budaya organisasi yang tidak kondusif dan sulit berubah menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

#### *Media Informasi dan Teknologi*

Isu pokok yang dihadapi dalam pengadaan publik dalam rangka pelaksanaan reformasi pengadaan di Indonesia adalah transparansi dan korupsi. Salah satu inisiatif penting untuk memperluas transparansi dan akses terhadap peluang mengikuti tender adalah melalui Implementasi Aplikasi *E-Procurement*.<sup>20</sup> Sehubungan dengan ini, Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum memiliki aplikasi *E-Procurement*, karena pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat diakses melalui layanan internet. Ironisnya sampai sekarang Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum memiliki Website Resmi (*Off Line*) sebagai salah satu sarana untuk mengaplikasikan program *E-Procurement*. Kurangnya media teknologi dan informasi mengakibatkan kurang maksimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo. Partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Yahukimo sangat minim sekali. Hal ini terbukti dengan hampir tidak ada laporan atau pengaduan yang masuk melalui Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Yahukimo berkaitan dengan proses pembangunan pemerintah tersebut. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan proses pembangunan diakibatkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Kabupaten Yahukimo. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terhadap kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Mencermati perkembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, kebijakan pengadaan saat ini berorientasi pada mekanisme pasar dan mengadopsi prinsip-prinsip universal yang diterima secara internasional, dimana para peserta lelang bersaing secara bebas satu sama lain. Hal ini mengisyaratkan empat prinsip dasar bagi suatu sistem pengadaan pemerintah yang baik, yakni memaksimalkan prinsip ekonomi dan efisiensi, meningkatkan persaingan dan mendorong partisipasi para pemasok dan kontraktor semaksimal mungkin dalam menawarkan barang, konstruksi atau jasa, perlakuan yang adil dan sama bagi semua pemasok dan kontraktor, dan keterbukaan dalam prosedur dan meminimalkan kesempatan korupsi dan kolusi.

Kerangka hukum pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan publik telah mengalami kemajuan cukup pesat semenjak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003. Perangkat hukum ini mendorong penerapan prinsip-prinsip dasar tata pemerintahan yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis, dan efisien. Upaya penerapan tata pemerintahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat direalisasikan sepenuhnya, hal ini disebabkan keterbatasan sumber-sumber daya seperti minimnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana informasi dan teknologi, kurangnya kualitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang tidak kondusif menjadi hambatan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

#### **4. KESIMPULAN**

Penerapan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah secara umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penerapan Tata Pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan pada Kabupaten Yahukimo tidak

---

<sup>20</sup> Cosmas Sakti Wijaya Adi, "Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2017): 1–16, <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16>.

sepenuhnya memenuhi harapan tata pemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah baik tidak mengatur secara jelas dan pasti tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Belum dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pada Kabupaten Yahukimo. Selanjutnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum memenuhi kapasitas yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan baik. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana informasi dan teknologi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat menunjang untuk pengadaan barang dan jasa melalui layanan Internet, sehingga aplikasi *e-procurement* yang disediakan oleh Pemerintah belum dapat dilakukan, hal ini menjadi kendala penyebaran informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Adi, Cosmas Sakti Wijaya. "Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2017): 1–16. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16>.
- Andrea, Danetta Leoni. "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 157–65. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.
- Butt, Simon. "Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obituary?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 47, no. 3 (2011): 381–394. <https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619051>.
- Endah, Kiki. "Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 797–804. <https://doi.org/10.25147/moderat.v2i2.2697>.
- Faisal, Nur Ilmi, Jenny Morasa, and Lidia M Mawikere. "Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 2 (2017): 1122–32. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18613.2017>.
- Fajrurrahman, Febby. "Penerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 2 (2019): 191–212. <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.191-212>.
- Nurchahyo, R, A. D Wibowo, and R. F. E Putra. "Key Performance Indicators Development for Government Agency." *International Journal of Technology* 6, no. 5 (2015): 856–63. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v6i5.1840>.
- Pimentel, David. "Rule of Law Reform Without Cultural Imperialism? Reinforcing Customary Justice Through Collateral Review." *Hague Journal on the Rule of Law* 2, no. 1 (2010): 1–28. <https://doi.org/10.1017/S1876404510100013>.
- Sukmana, Oman. "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2017): 103–22. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>.
- Sunarto, Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157–63. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.
- Widodo, Joko. *Good Governance (Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era*

---

*Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*). Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

### **Buku**

- Anthon, Raharusun. *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Dwipayana, A.A.GN Ari. "Menata Desentralisasi Indonesia." Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Simarmata, Henry T. *Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman*. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008.
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

### **Wawancara**

- Bahabol, Saliok. "Wawancara Dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Yahukimo." 2019.
- Manuwarun, Cris. "Wawancara Dengan Sekretaris Kabupaten Yahukimo." 2019.